



PUTUSAN

Nomor 304/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **RIZKY FIRMANSYAH Bin ROBY**
Tempat lahir : Pandeglang
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 13 Juni 2004
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Lampung I LK V , Desa Timbangan,
Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan
Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 Novemper 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 304/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rizky Firmansyah Bin Roby, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Kost Malindo yang beralamat di Jalan Gang Buntu Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa Rizky Firmansyah Bin Roby membutuhkan uang untuk keperluan membayar Handphone yang sedang diperbaiki di Counter. Bahwa Terdakwa yang mengetahui keadaan rumah Kost Malindo yang berada di Jalan Gang Buntu Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir dalam keadaan sepi dan berdekatan dengan rumahnya kemudian merencanakan untuk mengambil barang-barang berharga yang terdapat dalam rumah Kost tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB dengan membawa 1 (satu) buah linggis berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang telah disiapkan olehnya, Terdakwa lalu pergi ke rumah Kost tersebut dengan memanjat dinding samping rumahnya lalu menghampiri kamar Kost yang sudah diperhatikan sebelumnya, ketika Terdakwa berada di Kost tersebut kemudian dirinya mencongkel handle pintu bagian belakang hingga rusak namun pintu tersebut tidak dapat di buka, kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 304/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba kembali untuk mencongkel pintu tersebut namun tetap tidak dapat di buka sehingga Terdakwa kembali kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Kost Malindo tersebut dengan membawa 1 (satu) buah linggis berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan cara memanjat dinding samping rumahnya lalu menghampiri kamar Kost, ketika Terdakwa berada di kamar Kost kemudian dirinya berusaha membuka pintu dengan mencongkel kembali handle pintu bagian belakang, namun tidak lama kemudian penjaga Kost Malindo yang bernama Sdr. Rohman Bin Ismail yang sebelumnya mendapatkan laporan bahwa terdapat orang yang hendak mencuri di rumah Kost tersebut kemudian melihat situasi dan mendapatkan Terdakwa sedang berusaha mencongkel pintu, seketika itu Terdakwa lalu berusaha melarikan diri ke arah depan lalu melompati pagar.
- Bahwa dalam sebuah kamar Kost yang dicongkel oleh Terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, 6 (enam) unit Handphone dan 3 (tiga) unit Laptop milik Sdri. Salsa Dima Yayang Sari Binti Jumaidi. Dan handle pintu tersebut dalam keadaan rusak.

Bahwa perbuatan Terdakwa Rizky Firmansyah Bin Roby tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 304/PEN.PID/2023/PT PLG tanggal 02 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/PEN.PID/2023/PT PLG tanggal 02 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Nomor Reg.Perkara PDM -176/Eoh.2/08/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 304/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Firmansyah Bin Roby terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami penuntut umum yakni Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Firmansyah Bin Roby dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan pada Terdakwa Rizky Firmansyah Bin Roby untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 403/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 17 Oktober 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Firmansyah Bin Roby terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 304/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid. Banding / 2023/PN Kag Jo. 403/Pid.B/2023/PN Kag. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa tanggal 19 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 403/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 30 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 30 Oktober 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2023 sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 30 Oktober 2023 terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan;
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan tujuan membina pelaku tindak pidana tersebut agar menjadi sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya

Halaman 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 304/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan Terdakwa;

3. Bahwa Penuntut Umum berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung kepada Terdakwa belum menyetuh rasa keradilan yang diinginkan masyarakat, dan sudah sepantasnya apabila Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 403/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 17 Oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa fakta hukum pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri diperoleh berdasarkan pada alat bukti yang sah dan saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang sah yang diajukan di persidangan, maka fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum atas unsur-unsur Tindak Pidana terhadap pasal yang didakwakan telah di pertimbangan oleh Majelis Hakim Negeri dengan berdasarkan pada fakta hukum yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas unsur tindak pidana tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa adapun keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya, adalah Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, sebab penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Terdakwa seperti tersebut, tidaklah bertujuan membina pelaku tindak pidana *incasu* Terdakwa agar menjadi sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan kepada

Halaman 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 304/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan Terdakwa serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum menyentuh rasa keradilan yang diinginkan masyarakat, dan sudah sepantasnya apabila Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus memperhatikan sifat jahat dan sifat baik Terdakwa, berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, serta sifat dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, adapun keadaan meringankan adalah Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa adapun pasal yang didakwa oleh Penuntut Umum dan yang terbukti di persidangan sesuai dengan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama adalah "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, sehingga kerugian bagi korban atas kehilangan barang belum ada sama sekali, sebab Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan Tindak Pidana yang belum selesai;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan asas proporsional dan sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Banding haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Halaman 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 304/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 403/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 17 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 403/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 17 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Sohe,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Riza Fauzi, S.H., C.N., dan Andreas Purwantyo Setiadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 304/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Yusuf, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

1. Riza Fauzi, S.H., C.N.,

ttd

2. Andreas Purwantyo Setiadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Yusuf, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Sohe, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 304/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)